



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 462/MENKES/PER/IV/2010

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
2. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3. Lelang umum secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan menggunakan media elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat Unit LPSE, adalah unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
8. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.
9. *Message Digest 5*, yang selanjutnya disebut *MD5*, adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau 'Hash Key' dari dokumen-dokumen tersebut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
12. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multi *user* (banyak pengguna) untuk memverifikasi *user ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri Kesehatan ini meliputi pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya melalui pelelangan umum.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan oleh penyelenggara yang terdiri dari unsur LPSE, PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Pertama Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dibentuk unit LPSE.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoperasikan dan memelihara sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. melakukan verifikasi penyedia barang/jasa yang akan mendaftarkan untuk memperoleh *User ID* dan *password* penggunaan LPSE;
 - c. memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Ketentuan Organisasi dan tatakerja, susunan personalia LPSE ditetapkan dalam Keputusan Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa elektronik dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
 - e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia pengadaan sesuai kewenangannya;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan;
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai; dan
 - l. menindaklanjuti pemberitahuan dari LPSE apabila ditemukan penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Panitia Pengadaan

Pasal 6

- (1) Panitia Pengadaan barang/jasa diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di *website* pengadaan Kementerian Kesehatan;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa secara elektronik oleh pengguna barang dapat menggunakan metode :
- a. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - b. Metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
 - c. Metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
- (2) Pedoman teknis mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 9

Pertukaran dokumen elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan melalui *website* www.lpse.depkes.go.id
- b. *User ID* dan *password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- c. *User ID* dan *password* sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- d. Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik menggunakan metodologi *MD5* yang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

menghasilkan sidik jari atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik.

- e. Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirim sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik berdasarkan *hash key* yang dihasilkan dari MD5 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan - ini, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- f. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d dapat diperlukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB IV
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM**

Pasal 10

- (1) LPSE, PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara hukum terhadap :
 - a. kerahasiaan dan penyalahgunaan kode akses (*User ID dan Password*) dalam penyelenggaraan barang/jasa elektronik;
 - b. kerahasiaan dan penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan untuk umum;
 - c. pemenuhan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) LPSE, PPK, Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang:
 - a. mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.
- (3) Selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) LPSE, PPK, Panitia Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan masing masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pencabutan kode akses LPSE Kementerian Kesehatan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sebelum terbentuknya Unit LPSE di lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan dapat dilakukan secara manual.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 April 2010



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH